



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 77.B TAHUN 2014**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014**

##### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan proses seleksi terpilihnya beberapa desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai pemenang dalam pelaksanaan Perlombaan Desa Tahun 2014, yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara obyektif dan proporsional, maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pertama, Juara Kedua dan Juara Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peratuaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;




- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/197/PMD tanggal 09 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Pelombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.
  2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 414.4/016/SETDA tanggal 13 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.
  3. Surat Bupati Halmahera Barat Nomor 414.4/702/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa.
  4. Hasil Rapat Tim Penilai Perlombaan Desa tanggal 26 Februari 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan urutan juara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Desa pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas Juara Pertama, Juara Kedua dan Juara Ketiga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara Obyektif dan proporsional.
- KETIGA** : Kepada Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud diktum kedua, diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Pemenang/Juara I Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan untuk mengikuti lomba desa Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 10 Maret 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 27/02-14
Kepala BPMD	 27/02-14
Kabag.Hukum & Organisasi	

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yth. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.